

SALINAN



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 94/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr Fatma Sam Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) TPS 002 Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Tanggal 16 Juli 2020;
- b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lilirilau TPS OO2 Kelurahan Cabenge Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 47/P.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 002 Kelurahan Cabenge Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 002 KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Memberhentikan Fatma Sam sebagai Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 002 Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
KASUBAG HUKUM

